



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1953
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu diadakan peraturan-peraturan supaya pimpinan bank sentral, yang telah dinasionalisasi dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 1951, dilakukan menurut kebijaksanaan Pemerintah dalam lapangan moneter dan perekonomian.
- b. bahwa perseroan terbatas "De Javasche Bank, harus diganti dengan badan baru yakni "Bank Indonesia" yang berbentuk badan-hukum berdasarkan Undang-undang.
- c. bahwa berhubung dengan yang tersebut di atas perlu ditetapkan peraturan-peraturan pokok tentang bank sentral yang baru;
- Mengingat : pasal 89, 109, 110 dan 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat :
Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA : "De Javasche Bankwet 1922" dan Undang-undang tanggal 31 Maret 1922 (Staatsblad 1922 Nr 181) dicabut kembali.
- KEDUA : Menetapkan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1). Dengan nama "Bank Indonesia" didirikan suatu bank yang bermaksud menggantikan De Javasche Bank N.V. dan bertindak sebagai Bank sentral Indonesia.
- (2). Bank Indonesia adalah badan-hukum kepunyaan Negara yang berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-undang ini.

- (3). Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 - a. Bank, ialah: Bank Indonesia;
 - b. Pemerintah, ialah: Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Menteri;
 - c. Direksi, ialah: Gubernur Bank dan anggota-anggota Direksi lainnya.

Pasal 2

- (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini maka atas Bank berlaku hukum perdata Eropa dan hukum dagang Eropa.
- (2). Bank dapat menjalankan hak-hak atas benda tetap yang takluk pada hukum adat.
- (3). Tahun-buku Bank mulai 1 April sampai dengan 31 Maret dari tahun berikutnya dengan ketentuan, bahwa tahun-buku pertama mulai pada hari berlakunya undang-undang ini sampai dengan 31 Maret 1954.

Pasal 3

- (1). Bank berkedudukan di Jakarta.
- (2). Bank mempunyai di Indonesia kantor-kantor agen, kantor-kantor koresponden dan jika perlu kantor-kantor agen-besar, yang jumlahnya diatur menurut keperluan untuk menjalankan tugas Bank dengan semestinya.
- (3). Bank dapat mempunyai di luar Indonesia satu atau lebih bank-cabang atau kantor agen-besar, begitu juga koresponden-koresponden dan wakil-wakil, sekadar hal itu dianggap perlu untuk menjalankan tugas Bank dengan semestinya.

Pasal 4

Modal Bank berjumlah dua puluh lima juta rupiah.

Pasal 5

- (1). Bank mempunyai dana-cadangan, yang dibentuk dan ditambah menurut yang ditentukan dalam Pasal 34.
- (2). Dana-cadangan itu gunanya untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.

Pasal 6

Bank berhak membentuk cadangan-cadangan istimewa, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 34, begitu juga Bank berhak menarik uang dari cadangan istimewa itu.

BAB II TUGAS BANK

Pasal 7

- (1). Bank bertugas mengatur nilai satuan-uang Indonesia menurut cara yang sebaik-baiknya bagi kemakmuran nusa dan bangsa dan dalam hal itu menjaga sebanyak mungkin supaya nilai itu seimbang (stabil).

- (2). Bank menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, sekadar peredaran uang itu terdiri dari uang-kertas bank, mempermudah jalannya. uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri.
- (3). Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan Bank di Republik Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya.
- (4). Bank melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.
- (5). Menunggu terlaksananya suatu peraturan Undang-undang tentang pengawasan terhadap urusan kredit maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut bagi Bank untuk menjalankan pengawasan termaksud guna kepentingan kemampuan membayar ("solva-biliteit") dan kelanjutan keuangan ("liquiditeit") badan-badan kredit, begitu juga untuk pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat.

Pasal 8

- (1). Dengan tidak memperbolehkan kemungkinan ini bagi yang lain-lain, Bank berhak mengeluarkan uang-kertas-bank.
- (2). Uang-kertasnya itu bersifat alat pembayaran sah sampai setiap jumlah.

Pasal 9

Uang-kertas-bank itu dapat ditukar di kantor-besar Bank, di kantor-kantor agen-besar dan di kantor-kantor agennya pada tiap hari waktu jam-kas yang ditetapkan, kecuali pada hari-hari raya yang sah, sebagaimana ditentukan oleh pembesar yang berkuasa.

Pasal 10

- (1). Nilai dan bentuk uang-kertas-bank yang akan dikeluarkan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada umum dengan jalan pengumuman dalam Berita Negara.
- (2). Bank tidak mengeluarkan uang-kertas-bank yang lebih rendah nilainya daripada Rp. 5,- (lima rupiah).
- (3). Uang-kertas-bank bebas daripada bea meterai.
- (4). Uang-kertas-bank yang mengalir kembali ke dalam kas-kas Bank dan karena lusuh atau sebab-sebab yang lain dianggap tidak layak lagi untuk diedarkan kembali diberi tanda oleh Bank dan caranya diumumkan dengan pengumuman dalam Berita Negara.
- (5). Uang-kertas-bank yang diberi tanda demikian tidak berharga dan tidak perlu ditukar oleh Bank, jika uang-kertas itu karena pencurian atau dengan cara yang lain diedarkan lagi.

Pasal 11

- (1). Bank tidak usah memberi penggantian kerugian jika uang-kertas-bank itu hilang atau musnah.
Bank tidak usah memberi penggantian kerugian untuk bagian-bagian uang-kertas-bank, kecuali jika ada jaminan-jaminan yang dianggap perlu untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Bank.

- (2). Jika ada persangkaan karena kejahatan atau atas permintaan tertulis oleh yang berkepentingan, maka Bank dibolehkan meminta surat tanda penerimaan dan penanda tangan uang-kertas-bank itu kepada pihak yang menukarkan uang-kertas itu atau menyerahkannya untuk dikreditkan.
- (3). Ketentuan-ketentuan pada Pasal -pasal 229 i, 229 j dan 229 k dalam Kitab Undang-undang Perniagaan tidak berlaku terhadap uang-kertas-bank.

Pasal 12

- (1). Bank dapat mencabut kembali uang-kertas-bank yang dikeluarkannya serta menariknya dari peredaran dan memanggil pemegang-pemegang uang-kertas itu untuk menyerahkannya untuk ditukar.
- (2). Bank menetapkan jangka-waktu, dalam mana penyerahan termaksud pada ayat 1 harus dilakukan.
- (3). Pencabutan dan panggilan itu sekurang-kurangnya diumumkan satu kali oleh Bank dalam Berita Negara.
- (4). Sehabis waktu yang termaksud dalam ayat 2 maka uang-kertas-bank yang tersebut dalam panggilan itu hanya ditukar oleh kantor-besar Bank, setelah ternyata menurut pemeriksaan, bahwa permintaan akan menukar itu selayaknya dikabulkan.
- (5). Sepuluh tahun sesudah waktu tersebut di atas berakhir, maka jumlah uang-kertas-bank yang tersebut dalam panggilan tetapi tidak diserahkan, ditambahkan kepada laba tahun-buku yang sedang berjalan. Uang-kertas yang masih diserahkan sesudah itu dan telah diperiksa seperti termaksud dalam ayat 4 ditukar atas beban rekening laba-rugi.
- (6). Sesudah tiga puluh tahun berselang sejak akhir jangka-waktu yang termaksud dalam ayat 2, maka hak untuk menuntut penukaran uang-kertas yang tersebut dalam panggilan itu tak berlaku lagi.

Pasal 13

Selain mengeluarkan uang-kertas-bank, Bank berhak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berikut:

1. memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram, maupun dengan surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel-tunjuk di antara sesama kantor-kantornya, penarikan atas saldi kredit yang ada pada koresponden-koresponden hanya boleh dilakukan secara telegram atau dengan wesel-tunjuk;
2. menerima dan membayarkan kembali uang-uang dalam rekening-koran, menjalankan perintah-perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas-kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
3. mendiskonto:
 - a. surat-surat wesel dan surat-surat order dengan dua penanggung-jawab atau lebih secara solider dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan;
 - b. surat-surat wesel dan kertas-dagang yang lain yang tidak lebih lama masa berlakunya daripada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik dengan jaminan surat-surat-kredit, maupun dengan jaminan dokumen-dokumen-pengangkutan dengan kapal;
 - c. kertas-perbendaharaan atas beban Republik Indonesia,
 - d. surat-surat-utang dengan pelunasan dalam enam bulan dan selamanya diskontannya turut bertanggung-jawab secara solider;

- e. mandat-mandat yang dikeluarkan di Indonesia atau ordonansi-ordonansi atas Kas-kas Negeri untuk rendemen-rendemen-lelang;
4. membeli dan menjual:
 - a. wesel-wesel yang diakseptasi oleh bank-bank yang menjalankan perusahaannya di Indonesia dan yang waktu berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan;
 - b. kertas-perbendaharaan atas beban Republik Indonesia;
 - c. surat-surat-utang yang tercatat pada suatu bursa-effek yang resmi di Indonesia atas beban Republik Indonesia atau bunganya atau pelunasannya dijamin oleh Republik Indonesia;
5. membeli dan menjual pembayaran-pembayaran dengan surat dan secara telegram, cek-cek, surat-surat wesel dan kertas-dagang yang lain, satu dan lain dibayar di luar negeri, yang masa berlakunya -sekadar berlaku atas hal ini - tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan dan:
 - a. dengan dua penanggung-jawab atau lebih secara solider; atau
 - b. ditarik dengan jaminan surat-surat-kredit atau
 - c. dengan jaminan dokumen-dokumen-pengangkutan dengan kapal;
6. memberi uang-muka secara penggadaian atau dalam rekening-koran dan memberikan jaminan dengan tanggungan efek-effek, hasil bumi, barang-barang, mata-uang dan bahan mata-uang, juga dengan tanggungan dokumen-dokumen-pengangkutan dengan kapal dan dokumen-dokumen penyimpanan atau cedul-cedul yang mewakili barang-barang itu, begitu juga dengan tanggungan kertas-kertas berharga termaksud pada angka-angka 3 dan 5, yang mewakili barang-barang itu;
7. menjalankan untuk sementara waktu uang yang ada pada bank-cabang, kantor-kantor agen-besar dan pada koresponden-koresponden di luar negeri, sekadar uang itu tidak segera diperlukan, baik dalam kertas perbendaharaan luar negeri atau dengan mendiskonto kertas-kertas berharga sebagaimana termaksud pada angka 3 huruf a dan d, maupun menurut cara lain yang biasa pada bursa;
 - 8.a. bertindak sebagai pemegang kuasa atau bankir Pemerintah Republik Indonesia pada transaksi-transaksi keuangan;
 - b. memberi bantuan teknis pada perjanjian-perjanjian dengan negara-negara asing dan organisasi-organisasi luar negeri atau internasional, kedua-duanya atas permintaan Pemerintah;
9. mengurus dan menyelenggarakan administrasi persediaan alat-alat pembayaran luar negeri Republik Indonesia;
10. perdagangan logam mulia, mata-uang dan kertas-bank luar negeri dan memeriksa kadar serta memurnikan dan menyuruh memeriksa kadar serta menyuruh memurnikan bijih-bijih dan logam-logam;
11. menyimpan efek-effek, barang-barang, cedul-cedul, akta-akta, barang-barang kemas-kemas dan benda-benda lain yang berharga atas syarat-syarat yang diumumkan oleh Bank, jika dikehendaki, dengan penyelenggaraan administrasinya;
12. menyewakan lemari-lemari besi atau ruangan-ruangan lain gedungnya.

Pasal 14

- (1). Dalam hipotik-hipotik untuk keperluan Bank sekali-kali tidak boleh ditanam lebih daripada satu persepuluh modal Bank dan satu perlima daripada dana-cadangan.
- (2). Hipotik sekali-kali tidak boleh melebihi dua pertiga bahagian dari harga nilai barang tetapnya dan hanya boleh diadakan dengan jangka-waktu penghentian selambat-lambatnya enam bulan.